

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dari lima rukun Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, zakāt menjadi salah satu rukun bercorak sosial ekonomi yang sering dihubungkan dengan salat. Salat dan zakāt adalah 'ibādah yang paling mendasar dalam Islam. Salat termasuk 'ibādah ritual yang bersifat *vertikal*. Sedangkan zakāt merupakan 'ibādah sosial yang bersifat *horizontal*. Keduanya memiliki keterkaitan yang sangat erat dimana kewajiban seorang muslim dalam menunaikan zakāt tidak kalah pentingnya dengan kewajiban menunaikan salat¹, sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Baqarah [1] : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk”²

Menurut sebagian ulama besar, jika salat adalah tiang agama yang menopang tegaknya agama Islam maka zakāt adalah tiang masyarakat yang menyangga konstruksi masyarakat. Dengan kata lain, salat merupakan 'ibādah jasmani yang mulia sedangkan zakāt dipandang sebagai 'ibādah yang berhubungan dengan

¹ Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir, *Manajemen Risiko Operasional Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yang Memiliki Kantor Pusat Di Surabaya)* (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya, 2018), 1.

² Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Q.S Al-Baqarah [1] : 43

masyarakat paling mulia³. Oleh sebab itu, zakāt wajib ditunaikan bagi umat muslim sesuai ketentuan syarat ditetapkan oleh Allah yang tertulis dalam al-Qur'an dan hadist. Dalam kitab-kitab fikih, kata zakāt diartikan tumbuh, berkembang, berkah serta suci. Jika pengertian ini di hubungkan dengan harta, menurut Islam harta (yang sudah di zakati) akan tumbuh dan berkembang, suci serta berkah⁴.

Zakāt merupakan dana sosial keagamaan yang berperan penting dalam menanggulangi masalah perekonomian, khususnya masalah kemiskinan. Perekonomian sangat berperan penting dalam kehidupan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2022 adalah 26,16 juta jiwa. Sedangkan tingkat kemiskinan Indonesia pada bulan yang sama sebesar 9,54 persen. Masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial ekonomi masih dialami oleh rakyat Indonesia khususnya dalam aspek pendapatan masyarakat. Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah berupa zakāt produktif. Zakāt produktif dapat menjadi alternatif dalam mengurangi jumlah kemiskinan di suatu wilayah dengan adanya fakir miskin dalam kelompok yang berhak menerima zakāt. Di Indonesia pihak yang berhak mengelola dana zakāt adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta Unit Pengelola

³Yulia Halimatus Sa'diyah, *Implementasi Regulasi Zakat Terhadap Kinerja Amil Zakat (Studi Di Kantor Lazisnu Cabang Nganjuk)* (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), 2.

⁴ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: CV Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 4.

Zakat (UPZ)⁵.

Pedoman pengelolaan zakāt terbaru resmi diluncurkan pada tanggal 23 Mei 2016 berupa *Zakat Core Principles* (ZCP) di Turki. ZCP berlaku diseluruh dunia, karena ZCP ialah standar tata pengelolaan zakāt dunia sehingga banyak negara Islam yang bergabung didalamnya. Secara garis besar ZCP memiliki 18 prinsip inti untuk mengatur dana zakāt efektif. *Zakat Core Principles* memiliki delapan belas prinsip yang mengatur enam aspek utama pengelolaan zakāt, yaitu hukum kelembagaan, pengawasan, *governance*, manajemen risiko, fungsi intermediasi dan *shariah governance*. Prinsip-prinsip utama pengelolaan zakāt tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen zakāt yang efektif sehingga aturan tersebut dapat diketahui keefektifan lembaga pengelolaan sesuai standar yang berlaku.

Zakat Core Principles ditujukan untuk mendorong dan mewujudkan sistem pengelolaan zakāt yang sehat dan efektif bagi kemaslahatan umat. Pengelolaan zakāt diharapkan tidak hanya bergantung kepada kondisi personal amil atau dukungan politik, namun merupakan suatu hasil dari tata kerja yang tersistem, terencana hingga terawasi secara sistematis. Hal kedua, pengelolaan zakāt diharapkan bisa memberikan daya guna maksimal bagi masyarakat, baik muzaki,

⁵ Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir, *Manajemen Risiko Operasional Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yang Memiliki Kantor Pusat Di Surabaya)*, 3.

mustahik ataupun masyarakat umum⁶.

Di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 telah diatur tentang badan pengelolaan zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS sebagai lembaga yang menaungi LAZ dan turut mengkaji aturan dalam ZCP ini tentu memiliki sistem laporan dan distribusi dari seluruh LAZ yang ada di Indonesia, berikut data tabel pendistribusian BAZNAS :

Tabel 1.1 Penghimpunan dan Penyaluran BAZNAS

No	Tahun	Penghimpunan	Penyaluran
1	2019	248.342.677.327	225.702.309.429
2	2020	305.347.256.942	290.141.453.285
3	2021	448.110.950.330	425.613.391.858

Sumber : Laporan Keuangan BAZNAS tahun 2019 sampai 2021

Data diatas adalah data statistik lembaga amil zakat dipublikasikan oleh Baznas yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tetapi yang menjadi pertanyaan peneliti yaitu mengapa dalam setiap tahun data yang dihimpun dan disalurkan memiliki selisih. Dari banyaknya Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia, apakah semua lembaga tersebut sudah menerapkan pendistribusian yang ada di *zakat core principles* atau belum. Maka dari itu peneliti menjadikan lembaga filantropi milik Nahdlatul Ulama yaitu NU CARE - LAZISNU sebagai

⁶ Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif: Konsep Dan Praktik Di Berbagai Negara* (Jakarta: Bank Indonesia, 2016), 131.

tempat studi kasus⁷.

NU CARE - LAZISNU merupakan salah satu lembaga amil zakat milik Nahdlatul Ulama (NU) yang bertujuan untuk berkhidmat dalam rangka membantu kesejahteraan dan kemandirian umat; mengangkat harkat sosial dengan mendayagunakan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana sosial-keagamaan lainnya. NU CARE - LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh SK Menteri Agama RI No. 65/2005 untuk melakukan penghimpunan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat luas. Sampai saat ini, NU CARE - LAZISNU telah memiliki jaringan pelayanan dan pengelolaan ZIS di 29 negara, 34 provinsi atau 376 kabupaten/kota di Indonesia, dengan lebih dari 10 juta relawan. NU CARE - LAZISNU sebagai lembaga filantropi akan terus berupaya untuk meningkatkan kepercayaan dari para donatur yang semua sistem pencatatan dan penyalurannya disampaikan secara akuntabel, transparan, amanah, professional⁸.

Dalam praktiknya, zakāt yang dihimpun oleh amil secara umum disalurkan dalam dua bentuk yaitu secara konsumtif (zakāt konsumtif) dan produktif (zakāt

⁷ Istiqomah Mifta Efendi, *Penerapan Zakat Core Principles Dalam Pendistribusian Dana Zakat Di Lembaga Filantropi (Studi Kasus Lazismu Wilayah DIY)* (Skripsi: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2021), 1–3.

⁸ NU CARE-LAZISNU, “Sekilas NU Care-LAZISNU,” n.d., https://nucare.id/sekilas_nu.di akses pada Kamis 20 Oktober 2022, pukul 22:29

produktif). Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakāt konsumtif ditunjukan untuk kebutuhan mustahik. Jika kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi, maka zakāt dapat disalurkan secara produktif. Zakāt konsumtif umumnya disalurkan dalam bentuk santunan fakir miskin, beasiswa pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Sedangkan zakāt produktif umumnya disalurkan dalam bentuk modal usaha⁹. Salah satu contoh pendayagunaan zakāt secara produktif yang dilakukan oleh Lazisnu Cabang Nganjuk adalah dengan memberikan Angkringan. Dalam rangka harlah NU CARE - LAZISNU, NU CARE - LAZISNU Kabupaten Nganjuk *launching* Gerobak Angkringan Nusantara kepada calon-calon pengusaha Angkringan Se-Kabupaten Nganjuk yang merupakan wakil dari masing-masing MWC LAZISNU Se-Kabupaten Nganjuk sebagai wujud implementasi zakāt produktif. Modal dalam penyaluran zakāt produktif berupa gerobak angkringan berasal dari dana zakāt *maal* yang telah dihimpun oleh NU CARE - LAZISNU Kabupaten Nganjuk. Pada acara peluncuran tersebut, masing-masing MWC LAZISNU mengirimkan 1 delegasi kader yang akan bertanggung jawab terhadap Angkringan Nusantara¹⁰. Angkringan Nusantara merupakan peluang usaha potensial bagi warga *nahdliyin* sekaligus memberikan lapangan pekerjaan kepada *dhu'afa*.

⁹ Khalifah Muhammad Ali, “Perbandingan Zakat Produktif Dan Zakat Konsumtif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik,” *Jurnal Al-Muzara'ah*, No. 1, Vol. 4 (2016): 19–20.

¹⁰ Nuzal, “Kang Lubis Kader ANSOR Kecamatan Ngronggot Terima Gerobak Angkringan Nusantara Dari LAZISNU Cabang Nganjuk,” February 9, 2022, <http://mwcnungronggot.or.id/2022/02/09/kang-rizal-kader-ansor-kecamatan-ngronggot-terima-gerobak-angkringan-nusantara-dari-lazisnu-cabang-nganjuk/>.

Dengan adanya usaha ini perekonomian mereka menjadi stabil dan diharapkan bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Hal ini dikarenakan menu yang disajikan kepada pembeli harganya terbilang ramah dikantong seperti nasi kucing, nasi bungkus teri, dan nasi bungkus lainnya. Sementara lauknya ada bermacam-macam menu, mulai dari tempe goreng hingga berbagai aneka tusukan¹¹.

Berdasarkan pemaparan uraian dari latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Peneliti memilih judul ini karena Lazisnu Nganjuk merupakan lembaga amil zakat dibawah naungan Nahdlatul Ulama, lembaga amil zakat yang telah mencetuskan adanya aturan *zakat core principles*. Penelitian ini berjudul **“Analisis Implementasi Zakat Core Principles Pada Aspek Operational and Shariah Compliance Risk Usaha Angkringan Oleh NU CARE - LAZISNU Kabupaten Nganjuk”**. Apakah di Lazisnu Nganjuk telah menerapkan ZCP aspek *Operational and Shariah Compliance Risk* pada usaha angkringan dalam aturan distribusi yang memiliki peningkatan kualitas zakāt dikemudian hari.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka identifikasi masalah yang muncul diantaranya sebagai berikut :

¹¹ Haafidh Nur Siddiq Yusuf, “LAZISNU Nganjuk Berikan Pelatihan Bagi Calon Pengusaha Angkringan,” *NU ONLINE* (blog), February 1, 2022, <https://jatim.nu.or.id/matraman/lazisnu-nganjuk-berikan-pelatihan-bagi-calon-pengusaha-angkringan-wQpCB>.

1. Lembaga Amil Zakat (LAZ) perlu melakukan pengoptimalan manajemen pengelolaan zakat
2. Sulitnya mewujudkan fungsi zakat yang berkaitan dengan kesejahteraan umat
3. Lemahnya Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam sistem laporan pengelolaan zakat yang sehat dan efektif
4. Tantangan terbesar Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam melaksanakan kepatuhan syariah dan manajemen risiko pada pengelolaan zakat
5. Implementasi *Zakat Core Principles* yang di ukur dengan *Operational and Shariah Compliance Risk* pada usaha Angkringan

C. Pembatasan Masalah

Berbagai identifikasi permasalahan diatas, maka dapat dibuat beberapa batasan permasalahan yang akan diteliti, yakni ;

1. Pengelolaan usaha angkringan di NU CARE – LAZISNU Kabupaten Nganjuk
2. Implementasi *Zakat Core Principles* dengan aspek *Operational and Shariah Compliance Risk* usaha Angkringan oleh NU CARE – LAZISNU Kabupaten Nganjuk

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang tersebut, maka pokok pembahasan dari penelitian ini dirumuskan dalam pernyataan berikut :

1. Bagaimana pengelolaan usaha Angkringan di NU CARE – LAZISNU Kabupaten Nganjuk ?

2. Bagaimana implementasi *Zakat Core Principles* pada aspek *Operational and Shariah Compliance Risk* usaha Angkringan oleh NU CARE - LAZISNU Kabupaten Nganjuk ?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan adanya penelitian ini dilakukan yaitu:

1. Untuk mengetahui Pengelolaan Usaha Angkringan di NU CARE - LAZISNU Kabupaten Nganjuk
2. Untuk menganalisis Implementasi *Zakat Core Principles* Pada Aspek *Operational and Shariah Compliance Risk* Usaha Angkringan Oleh NU CARE - LAZISNU Kabupaten Nganjuk

Hasil penelitian diharapkan mempunyai kegunaan secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam hal peranan NU CARE – LAZISNU Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi NU CARE – LAZISNU Kabupaten Nganjuk

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran

dan diharapkan bisa menjadi masukan untuk evaluasi terhadap Lembaga Amil Zakat supaya menerapkan konsep yang ada pada *zakat core principles*. Dan dapat memberikan kontribusi keilmuan bagi lembaga amil zakat.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya. Diharapkan bisa memberikan pengetahuan kepada lembaga dan masyarakat luas tentang pendistribusian dan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat.

c. Bagi Peneliti

Dari penelitian ini peneliti mengharapakan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan sebuah penelitian ilmiah dan dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi Islam terutama tentang zakāt dan peranannya bagi kesejahteraan masyarakat.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan ini adalah sebuah penelitian lanjutan dari beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dikerjakan. Mengenai keoriginalitasan penelitian ini, akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema hingga titik singgung dengan penelitian yang akan dilakukan ini.

Beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini namun mempunyai perbedaan, diantaranya :

1. Rifqah Karimah dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Distribusi Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Dengan Pendekatan *Zakat Core Principle (ZCP)*”. Skripsi yang sudah disahkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2019¹². Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa bentuk distribusi yang ada di LMI ada tiga bentuk yakni, pertama distribusi konsumtif tradisional pada program kemanusiaan, dakwah dan program ekonomi santunan biaya hidup. Kedua distribusi konsumtif kreatif pada program pendidikan dan kesehatan. Ketiga distribusi kreatif pada program ekonomi berupa bantuan usaha modal perorangan dan bersama. Penyusun dalam melakukan penelitiannya fokus memperhatikan kajian distribusi dana zakat kepada umat yang berhak. Efektivitas distribusi dana zakat di Lembaga Manajemen Infaq dengan menggunakan Zakat Core Principle (ZCP) ada dua kategori yakni dengan perhitungan *Disbursement Collection Ratio (DCR)* dan Kecepatan Waktu.
2. Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Risiko Operasional Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Yang Memiliki Kantor Pusat Di Surabaya)”.

¹² Rifqah Karimah, *Efektivitas Distribusi Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Dengan Pendekatan Zakat Core Principles (ZCP)* (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).

Skripsi yang telah disahkan oleh Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2018¹³. Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa seluruh lembaga amil zakat nasional yang diteliti telah melaksanakan proses manajemen risiko operasional. Manajemen yang dilakukan berupa Identifikasi dan Pengelolaan risiko. Pada tahap identifikasi risiko lembaga amil zakat nasional terdapat 14 risiko yang teridentifikasi. Sedangkan untuk tahap pengelolaan risiko diketahui bahwa 13 dari 14 risiko yang telah teridentifikasi menggunakan strategi preventif dalam penanganannya dan hanya satu risiko yang menggunakan strategi mitigasi dalam menangani risiko.

3. Eva Vernanda dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Risiko Operasional Di Lazismu Kabupaten Pacitan Menggunakan Metode *Coso : Enterprise Risk Management* Modifikasi”. Skripsi yang sudah disahkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam pada tahun 2021¹⁴. Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa risiko operasional yang dialami LAZISMU Pacitan antara lain lupa mencatat bukti transfer, kesalahan pencatatan, penyaluran tidak menjangkau seluruh asnaf, kesulitan menemui donatur, tidak diketahui pengirim dana masuk, ketidaksesuaian

¹³ Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir, *Manajemen Risiko Operasional Di Lembaga Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yang Memiliki Kantor Pusat Di Surabaya)* (Skripsi : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Airlangga, 2018).

¹⁴ Eva Vernanda, *Manajemen Risiko Operasional Di Lazismu Kabupaten Pacitan Menggunakan Metode COSO : Enterprise Risk Management Modifikasi* (Skripsi: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021).

rencana penyaluran dengan keadaan dilapangan, terjadinya kecelakaan kendaraan, serta adanya pengurus yang kurang aktif. Hasil dari analisis menggunakan metode *COSO: Enterprise Risk Management* Modifikasi menunjukkan bahwa risiko operasional di LAZISMU Pacitan terbagi menjadi dua tingkatan level. Pertama adalah level tinggi yang berarti risiko harus dihindari. Kedua adalah risiko sedang yang mana risiko ini dapat diterima namun perlu dikelola.

4. Masni dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan *Sharia Compliance* Dalam Produk Bank Syariah Mandiri Di Polewali Mandar”. Skripsi yang telah disahkan oleh Institut Agama Islam Negeri Parepare Sulawesi Selatan, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam pada tahun 2018¹⁵. Dalam skripsi tersebut penyusun menjelaskan bahwa perbankan syariah menerapkan *sharia compliance*, pada tatanan operasional pengumpulan dan penyaluran dana masyarakat harus menerapkan prinsip-prinsip syariah. Dimana dalam pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar dilaksanakan sesuai aturan perbankan syariah yang terhindar dari kemungkinan adanya unsur *riba*, *gharar*, *maisir* dan produk yang haram. Mengenai implikasi Pengawasan kepatuhan prinsip syariah yang diterapkan dalam produk Bank Syariah Mandiri di Polewali Mandar yaitu dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh DPS sangat berdampak positif

¹⁵ Masni, *Penerapan Sharia Compliance Dalam Produk Bank Syariah Di Polewali Mandar* (Skripsi: Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare Sulawesi Selatan, 2018).

terhadap pelaksanaan kepatuhan syariah, sebab dengan adanya pengawasan yang dilakukan produk-produk yang ditawarkan mempunyai aturan berdasarkan fatwa yang di keluarkan oleh DSN-MUI sehingga bisa dipastikan ke syariahnya.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Identifikasi	Persamaan	Perbedaan
1	Rifqah Karimah dalam skripsinya yang berjudul “ <i>Efektivitas Distribusi Dana Zakat Di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Dengan Pendekatan Zakat Core Principle (ZCP)</i> ”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam	Penelitian ini sama-sama memuat sebuah topik yang berkenaan dengan <i>Zakat Core Principles</i>	Dalam penelitian ini lebih menekankan implementasi pada aspek <i>Operational and shariah compliance risk</i> sedangkan dalam skripsi Rifqah Karimah lebih menekankan pada efektivitas distribusi dana zakat

2	Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir dalam skripsinya “<i>Manajemen Risiko Operasional Di Lembaga Amil Zakat Nasional Yang Memiliki Kantor Pusat Di Surabaya</i>”, Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada tahun 2018	Penelitian ini sama-sama membahas tentang risiko operasional pada lembaga amil zakat	Pada penelitian ini menjelaskan risiko operasional pengelola -an zakat untuk usaha angkringan, dalam skripsi Muhammad Fitrahuddin Ajmal Nazir membahas tentang mengatur atau manajemen risiko operasional
3	Eva Vernanda dalam skripsinya yang berjudul “Manajemen Risiko Operasional Di Lazismu Kabupaten Pacitan Menggunakan Metode Coso : <i>Enterprise Risk Management</i>	Penelitian ini sama - sama memfokus kan sebuah topik yang berkenaan dengan risiko operasional yang ada di LAZ	Penelitian ini menjelaskan tentang penerapan <i>zakat core principles</i> pada aspek <i>operational and shariah compliance risk</i> di usaha angkringan, sedangkan skripsi

	Modifikasi”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2021.		Eva Vernanda membahas tentang manajemen risiko operasional dengan metode Coso : <i>Enterprise Risk Management</i> Modifikasi
4	Masni dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan <i>Sharia Compliance</i> Dalam Produk Bank Syariah Mandiri Di Polewali Mandar”, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Sulawesi Selatan, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam pada tahun 2018.	Penelitian ini sama-sama memuat sebuah topik yang berkenaan dengan aspek <i>sharia compliance</i>	Dalam penelitian ini lebih menekankan aspek <i>sharia compliance</i> pada usaha angkringan di lembaga amil zakat, dalam skripsi Masni lebih menekankan pada <i>sharia compliance</i> yang ada dalam produk Bank Syariah

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dibuat untuk memberikan gambaran dan memudahkan pemahaman kepada pembaca terhadap penelitian yang dilakukan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yang dimana setiap masing-masing bab diuraikan dalam beberapa sub bab.

Bab I Pendahuluan

Bab ini membahas terkait pengantar dari skripsi secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan. Didalam kajian pustaka berisi tentang penelitian terdahulu dan terdapat kemiripan dengan penelitian yang dilakukan penulis, penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan referensi tambahan.

Bab II Kerangka Teori

Bab ini membahas tentang kerangka teori. Kerangka teori akan diulas mengenai teori-teori yang sesuai dengan tema materi kajian penelitian yang bersumber dari buku dan tambahan dari ulasan narasumber yang sesuai dengan teori.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai metode yang digunakan oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu analisis dalam melakukan penelitian *Zakat Core*

Principles Pada Aspek Operasional and Shariah Compliance Risk

Usaha Angkringan Oleh NU Care - Lazisnu Kabupaten Nganjuk.

Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini membahas terkait paparan data yang ditemukan peneliti di lapangan dan gambaran mengenai praktek *zakat core principles* aspek *operational and shariah compliance risk* pada usaha angkringan oleh NU Care - Lazisnu Kabupaten Nganjuk.

Bab V Penutup

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan atau hasil akhir dari analisis yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu juga termuat saran yang di utarakan oleh peneliti untuk para pembaca.